

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan di Indonesia diantaranya adalah Bank Umum, Bank Pengkreditan Rakyat, Bank Umum Syariah, dan BPR Syariah. Hadirnya perbankan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya Indonesia. Mulai dari pelayanan, prinsip atau sistemnya, serta penawaran produk yang membantu pemenuhan dari kebutuhan masyarakat.¹ Kegiatan jasa bank dalam membantu pemenuhan kebutuhan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada bab 1 pasal 1 yaitu menerangkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyebarkan kepada masyarakat berupa pinjaman atau kredit yang diharapkan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dunia syariah juga mengusahakan lembaga keuangan syariah guna merealisasikan perekonomian yang syariah. Sebagai upaya menghindari praktek riba, lembaga keuangan syariah terus melakukan perubahan, inovasi, dan meluncurkan produk baru agar menjadi daya tarik bagi umat muslim yang awalnya menggunakan lembaga keuangan konvensional untuk beralih ke lembaga keuangan syariah. di tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan sebuah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia yang bernama Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 ditetapkan dasar hukum Bank Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di revisi sehingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada tahun 2008 akhirnya ada

¹ Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) hlm. 190.

peraturan perundangan-undangan khusus yang mengatur Bank Syariah, pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menawarkan produk berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti adanya akad pada setiap transaksi yang akan dilakukan seperti akad mudharabah/musyarakah untuk hal permodalan, akad murabahah untuk hal penjualan dan pembelian, dan jasa keuangan lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan lembaga keuangan konvensional menawarkan sebuah produk dengan kesepakatan atau kontrak sebagai syarat menyimpan dan meminjam uang. Selain dalam hal akad dan kontrak, yang membuat kedua lembaga ini berbeda adalah pembagian keuntungan. Dimana LKS menggunakan sistem bagi hasil, lembaga keuangan konvensional dikenal sebagai bunga.

Lembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga dalam setiap produk yang ditawarkan. Sistem bunga pada bank konvensional dirasa kurang memenuhi kebutuhan nasabah muslim sebagai konsumen. Karena dalam islam tidak memperbolehkan adanya sistem riba. Mayoritas masyarakat Indonesia menjadi seorang muslim dengan pengetahuan sistem konvensional yang berbunga namun tetap memiliki minat dan lembaga keuangan syariah masih relatif sedikit peminatnya. Lembaga keuangan syariah belum menunjukkan pertambahan yang signifikan, yang berarti masyarakat masih memilih memanfaatkan dan memiliki minat tinggi terhadap lembaga keuangan konvensional dibandingkan syariah. Sehingga hal ini juga dapat membuat terhambatnya perkembangan lembaga keuangan syariah. Terlihat bahwa masyarakat tetap menggunakan dan tidak meninggalkan layanan lembaga keuangan konvensional walaupun sudah menjadi nasabah di lembaga keuangan syariah.

Berdirinya lembaga keuangan syariah diharapkan masyarakat muslim bisa memanfaatkan untuk melakukan segala transaksi yang sudah jelas diatur sesuai syariah. Walaupun saat ini, masyarakat memang mayoritas menggunakan layanan jasa lembaga keuangan konvensional. Bahkan beberapa masyarakat muslim yang beranggapan antara lembaga

² Ismail, *Perbankan Syariah: Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 13.

keuangan konvensional dengan syariah dibedakan dengan masyarakat yang mengetahui sistemnya tetap memilih konvensional karena tidak mengetahui atau memang tidak peduli akan haramnya riba.³ Maka dari itu dapat kita artikan pemahan untuk melakukan interpretasi pada sosialisasi yang masih terbatas.

Dua sistem lembaga keuangan di Indonesia kemudahan yang diberikan kepada nasabah untuk memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan kepentingan nasabah. Adanya lembaga keuangan konvensional dan syariah menjadikan sebuah lembaga intermediasi dan menjadi jalur transaksi, tapi karakteristik yang berbeda dari kedua tipe tersebut berpengaruh atas perilaku calon nasabah dalam menentukan pilihan lembaga keuangan seperti apa yang akan mereka gunakan. Seseorang memutuskan memilih suatu lembaga keuangan bisa dikarenakan oleh keluarga, adanya referensi dan kualitas dari produk lembaga keuangan.⁴

Keluarga adalah lingkungan yang paling kecil dan dekat dengan keputusan yang akan diambil oleh nasabah. Dimana anggota keluarga akan saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pemilihan produk dan jasa yang akan digunakan. Kelompok adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Pada perspektif masing-masing kelompok dimana perilaku pembelian berpengaruh dan konsumsi dari pembelian mempengaruhinya. Kelompok referensi adalah seorang individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Kualitas produk dijelaskan untuk proses evaluasi pada keseluruhan kebijakan jasa dan barang, dengan kewajiban pemaksimalan dari suatu produk akan berperan penting pada penilaian kualitas dari suatu barang. Bank konvensional yang memiliki pergerakan lebih dominan menjadikan konsumen lebih mengetahui kualitas daripada produk yang digunakan.⁵

³ Tantri, *Keputusan Pedagang Muslim dalam Memilih Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Skripsi, 2018), hlm. 7.

⁴ Ahmad Yopi Sumara, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Muslim Untuk Memilih Bank Konvensional (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga)*, (Yogyakarta: Skripsi, 2017), hlm. 4.

⁵ Ahmad Yopi Sumara, *Analisis Faktor-Faktor ...*, hlm.5.

Usaha mengenalkan perbankan syariah di Indonesia didukung tiga lembaga yaitu BI, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia. Berdasarkan data pada statistik perbankan syariah BI, pada tahun 2014 jumlah perbankan syariah di Indonesia ada 11 yang berjalan. Pertumbuhan perbankan syariah dipengaruhi atas pertumbuhan dari kinerja pasar yang secara strategis operasional berpusat di Bank Indonesia dengan progres syariah yang berkembang pesat. Ada halangan yang harus diselesaikan supaya pergerakan perbankan dan keuangan syariah bisa menuju target dan menyebar luas. Tantangan ini terbagi menjadi tantangan jangka pendek dan panjang. Dimana dalam jangka pendek yaitu harus menyelesaikan penyedia Sumber Daya Insani, secara kuantitas dan kualitas, inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah berkembang secara kompetitif dengan keberlanjutan pada program edukasi terhadap masyarakat, kemudian pada aspek jangka panjang yang perlu dikembangkan dengan penetapan kerangka hukum pada proses penyelesaian permasalahan keuangan syariah.⁶

Perilaku konsumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh konsumen yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, memakai dan memilih yang tidak perlu produk-produk yang dikonsumsi.⁷ Memahami perilaku nasabah tidak mudah karena perilaku manusia sifatnya lengkap dan berubah. Perilaku nasabah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal dari nasabah itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari luar nasabah yaitu pengaruh dari lingkungan.⁸

Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis yang melihat fenomena masyarakat Desa Sumberjo yang rata-rata sebagai peternak. Penulis merasa tertarik, sehingga melakukan wawancara kepada beberapa peternak. Dalam pendirian peternakan tentunya memerlukan modal. Modal

⁶Junaidi, *Persepsi Masyarakat Untuk Memilih Dan Tidak Memilih Bank Syariah (Studi Kota Palopo)*, dalam jurnal Fokus Bisnis, No 02, (2015), hlm. 2.

⁷ Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.47.

⁸ Tatik Suryani, *Manajemen Pemasaran Strategik Bank di Era Global*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 79.

usaha ini jika dilihat dari sumbernya dikategorikan 3 macam yaitu modal sendiri, modal pinjaman, dan modal patungan.⁹ Modal pinjaman ini bisa didapatkan dari dunia perbankan, lembaga keuangan dan perusahaan non bank.¹⁰ Para peternak adalah seorang muslim, sehingga harusnya berkomitmen dalam melakukan interaksi dengan hal-hal yang sesuai ajaran syariah, dan tidak boleh melakukan kegiatan bisnis dalam hal-hal yang dilarang oleh syariah. Selain itu, seorang muslim juga diwajibkan melakukan kegiatan bisnis yang mendatangkan kebaikan, dan terhindar dari praktik riba. Sebuah fatwa MUI No.1 Tahun 2004 menyebutkan bunga bank sama dengan riba.

Penelitian ini akan difokuskan kepada peternak Desa Sumberjo. Dalam pembangunan peternakan pasti membutuhkan modal, tentunya pengajuan pinjaman sebagai modal tambahan. Para peternak Desa Sumberjo cenderung pemilihan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Konvensional, dengan adanya faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan bagaimana sudut pandang peternak muslim terhadap lembaga keuangan syariah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini untuk dijadikan skripsi dengan judul *“Faktor-Faktor Peternak Muslim Memilih Pinjaman ke Lembaga Keuangan Konvensional (Studi Pada Peternak Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”*.

B. Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka perumuskan yang dijabarkan yakni :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peternak muslim memilih pinjaman ke lembaga keuangan konvensional?
2. Bagaimana sudut pandang peternak muslim terhadap lembaga keuangan syariah?

⁹ Wulan Ayodya, *Cara Jitu Hitung Modal Usaha*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2010), hlm. 60.

¹⁰ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 91.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peternak muslim memilih pinjaman ke lembaga keuangan konvensional.
2. Untuk mengetahui sudut pandang peternak muslim terhadap lembaga keuangan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil yang diharapkan bisa menjadi salah satu referensi atau masukan dari objek yang diteliti. Dapat menambah wawasan, dalam bidang ekonomi syariah khususnya tentang faktor apa saja yang mempengaruhi peternak muslim untuk pemilihan pinjaman ke lembaga keuangan konvensional dan sudut pandang peternak muslim terhadap lembaga keuangan syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Bagi kampus, penelitian ini akan membuahkan hasil yang diharapkan menjadi bukti dan dokumentasi yang bisa berguna menjadi salah satu referensi atau acuan civitas akademik IAIN Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini bisa menjadi pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peternak muslim pada pemilihan pinjaman ke lembaga keuangan konvensional dan sudut pandang peternak muslim terhadap lembaga keuangan syariah. Sehingga dapat lebih bijak dalam hal memilih lembaga keuangan untuk melakukan pinjaman.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penentuan judul dan sampel sebagaimana yang sudah diteliti sebelumnya.

E. Penegasan Istilah

Agar pemikiran penulisan ini memiliki kesamaan persepsi terhadap judul skripsi “Faktor-Faktor Peternak Muslim Memilih Pinjaman ke Lembaga Keuangan Konvensional (Studi Pada Peternak Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”, penulis penelitian ini mencantumkan penjelasan teori tentang hal-hal yang mencakup dalam judul. Adapun istilah yang dapat disebutkan adalah:

1. Faktor-Faktor

Faktor adalah suatu hal yang bisa menyebabkan sesuatu itu terjadi. Sehingga adapun faktor adalah beberapa hal yang menyebabkan suatu kejadian atau keputusan dapat terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku.

2. Peternak

Dijelaskan pada UU No. 6 Thn 967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal bahwa “Peternak ialah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata-pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan.”

3. Muslim

Muslim dapat diartikan luas dan sempit. Dalam arti luas, muslim adalah individu yang memiliki keyakinan agama yang diturunkan kepada seluruh nabi. Dalam arti sempit, muslim adalah individu yang memiliki keyakinan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.¹¹

4. Pinjaman

Pinjaman adalah sebuah kewajiban yang harus dibayarkan dalam waktu yang sudah ditentukan, dengan wujud benda atau jasa dimana ada satu pihak yang wajib membayar dan satu pihak lainnya yang menerima pembayaran, dengan suatu ikatan janji secara tertulis maupun tidak tertulis yang sudah disepakati bersama.

¹¹ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambani, 992), hlm. 701.

5. Lembaga Keuangan Konvensional

Lembaga keuangan konvensional adalah sebagai badan dengan keutamaan aset berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman, daripada berbentuk aktiva riil seperti bangunan, perlengkapan dan bahan baku.¹²

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka perlu digunakan sistematika penulisan skripsi yang peneliti bagi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab yang perinciannya sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab pertama mengindikasikan adanya penampilan dari fenomena suatu masalah yang akan dilaksanakan baik fokus pertanyaan, tujuan, manfaat, menegaskan istilah maupun sistematika.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Penjelasan pada bab ini berisi beberapa tinjauan pustaka tentang teori, penelitian sebelumnya, kerangka berfikir dan rinci memaparkan pada lembaga keuangan.

Bab III METODE PENELITIAN

Fokus pada bab ketiga pada proses metodologi yang menjadi acuan dari rancangan yang dipaparkan dan menerangkan jenis, lokasi, kehadiran peneliti, data dan sumber data, temuan/keaslian temuan, dan tahap penelitian.

Bab IV HASIL PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran dari profil dan paparan yang didapat berdasarkan hasil dari topik yang diangkat yaitu penjabaran implementasi.

¹² Rofiatus Syauqoti, Mohammad Ghozali, *Analisis Sistem Keuangan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional*, dalam Jurnal Iqtishoduna Vol. 14 No. 1 Tahun 2018, hlm. 15-30.

Bab V PEMBAHASAN

Pada bab kelima menjelaskan terkait teori pada implementasi teknologi internet banking dalam mempertahankan loyalitas nasabah secara nyata yang terjadi di lapangan dengan mengkonfirmasi hasil yang ditemukan.

Bab VI PENUTUP

Dalam hal ini berisi penentuan pokok bahasan secara keseluruhan yang dibahas sebagaimana menunjukkan adanya jawaban yang detail pada kesimpulan dan saran.